

PENYERTAAN MODAL – PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERTAMBANGAN
2022

PP NO. 46, LN 2022/NO. 220, 8 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERTAMBANGAN.

ABSTRAK: - untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien, serta melanjutkan kebijakan Pemerintah dalam *holding* pertambangan, perlu melakukan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan sebagai perusahaan *holding* dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU NO. 19 Tahun 2003; PP NO. 44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016; PP NO. 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP NO. 23 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyertaan modal untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Persero. Persero memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan *holding* di bidang pertambangan, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan aliansi atau pihak lain pada sektor pertambangan dan penggalian, jasa penunjang pertambangan, industri, perdagangan, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Persero berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Persero melaksanakan kegiatan usaha utama aktif-as perusahaan *holding*, termasuk mendirikan atau melakukan penyertaan modal dalam badan lain; aktivitas kantor pusat; investasi langsung atau tidak langsung; aktivitas restrukturisasi perusahaan/ aset; aktivitas konsultasi manajemen; dan aktivitas lain dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persero sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar. Pendirian Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan didirikannya Persero sebagai perusahaan *holding* di bidang pertambangan, semua hak, kewajiban, serta kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai fungsi strategis perusahaan *holding* pertambangan dialihkan kepada Persero.

CATATAN: - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2022.

- Terhitung sejak tanggal pengesahan badan hukum Persero, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.